

**KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,  
DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**

**REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 97 TAHUN 2007**

**NOMOR : KEP.326/MEN/X12007**

**NOMOR : 5KB/i O/M.PAN/i O/20cJ7**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI, DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 481 TAHUN 2006, NOMOR: KEP.281/MENNII/2006 DAN  
NOMOR: SKB/03/M.PAN/7/2006 TENTANG HARI-HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI  
BERSAMA TAHUN 2007**

**MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,  
DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas hari-hari kerja dan hari-hari libur sebelum dan sesudah hari raya Idul Fitri 1428 H dan Tahun Baru 2008, dipandang perlu menata kembali pelaksanaan hari-hari libur nasional dan mengatur cuti bersama tahun 2007;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dipandang perlu mengubah Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 481 Tahun 2006, Nomor Kep.281/Men/VII/2006 dan Nomor SKB/03/M.PAN/7/2006 Tentang Hari-Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2007;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983;
2. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hari Tahun Baru Imlek;
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P tahun 2007;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 331 Tahun 2002 tentang Penetapan Hari Tahun Baru Imlek sebagai Hari Libur Nasional.

MEMUTUSKAN: ...

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERUBAHAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNMN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 481 TAHUN 2006, NOMOR : KEP.281/MEN/VII/2006 DAN NOMOR : SKB/03/M.PAN/7/2006 TENTANG HARI-HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2007.**

KESATU : Mengubah Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 481 Tahun 2006, Nomor Kep.281/Men/VII/2006 dan Nomor : SKB/03/M. PAN/7/2006 Tentang Hari-Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2007, sebagai berikut:

1. Diktum KETIGA diubah sehingga berbunyi: Unit kerja satuan organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas seperti rumah sakit/puskesmas, unit kerja yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan dan unit kerja pelayanan umum/pelayanan masyarakat lain yang sejenis serta pada bidang-bidang industri untuk mengatur penugasan karyawan pada hari-hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 1 Oktober 2007

MENTERI AGAMA,

MENTERI TENAGA KERJA  
DAN TRANSMIGRASI

MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA

MUHAMMAD M.BASYUNI

ERMAN SUPARNO

TAUFIQ EFFENDI